



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugat waris antara:

RENY BINTI EFU AZA alias RENI AZA BINTI EFU AZA, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta beralamat di Jalan K.S Tubun, BTN Puri Tawang Alun 6, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

PRAYOGI EFU BIN ONI SUARDI AZA alias MUHAMMAD PRAYOGI EFU, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta beralamat di Jalan K.S Tubun, BTN Puri Tawang Alun 6, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan kuasa khusus kepada: La Ode Hariru, S.H., M.H dan kawan-kawan, para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat LA ODE HARIRU, S.H & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Laute III, Lrg. I, Nomor 1.A, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Register Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 119/KH/VIII/2024, tanggal 1 Agustus 2024, selanjutnya sebagai **para Pembanding**;

melawan

NAOMI RANTE BINTI LUMELE DATU BAKKA, tempat dan tanggal lahir Rantepao, 26 September 1953, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar

Halaman 1 dari 12 Putusan No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Antang BTN Asabri Blok C1/31, Kelurahan Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, berdomisili elektronik di e-mail: karinajazila13@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

EMMI BINTI EFU AZA, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 10 September 1978, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Antang BTN Asabri Blok C1/31, Kelurahan Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik di e-mail: edgardarief07@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat II**, sekarang **Terbanding II**;

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II telah memberikan kuasa khusus kepada: IMAWATI, S.H, dan kawan, para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat IMAWATI, S.H DAN REKAN yang beralamat di Jalan Dayanu Ikshanuddin, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, berdomisili elektronik di e-mail: buharimsh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2024 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor Register 102/KH/VII/2024 pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 selanjutnya sebagai **ParaTerbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Bb, tanggal 11 Oktober 2024 Masehi

Halaman 2 dari 12 Putusan No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa dr. Efu Aza Bin La Aza meninggal dunia pada tanggal 25 April 2002;
3. Menetapkan sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan Wa Ode Wau Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, seluas kurang lebih $\pm 824 \text{ M}^2$ atas nama dr. Efu Aza Bin La Aza dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Setapak Bontan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ny. Afidah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lionkatin/Bengkel Toko Damai;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Raya Wa Ode Wau; adalah harta bersama antara **dr. Efu Aza Bin La Aza** dengan **Salomina Nanlohi alias Salminah Nanlohy** (istri pertama), **Naomi Rante Binti Lumele Datu Bakka** (istri kedua);
4. Menetapkan dr. Efu Aza Bin La Aza dengan Salomina Nanlohi alias Salminah Nanlohy (istri pertama), dan Naomi Rante Binti Lumele Datu Bakka (istri kedua) masing-masing memperoleh $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta bersama pada diktum amar putusan angka 3 (tiga);
5. Menetapkan ahli waris dr. Efu Aza Bin La Aza adalah:
 - 5.1 Salomina Nanlohi alias Salminah Nanlohy (istri pertama);
 - 5.2 Oni Suardi Aza bin dr. Efu Aza (anak laki-laki);
 - 5.3 Reny binti dr. Efu Aza alias Reni Aza binti Efu Aza (anak perempuan/Tergugat I);

Halaman 3 dari 12 Putusan No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4 Naomi Rante binti Lumele Datu Bakka (istri ke dua/Penggugat I);
- 5.5 Emmi binti dr. Efu Aza (anak perempuan/Penggugat II);
6. Menetapkan harta warisan (tirkah) dr. Efu Aza bin La Aza adalah: 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama pada diktum amar angka 3 (tiga);
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dr. Efu Aza bin La Aza adalah sebagai berikut:
 - 7.1 Salomina Nanlohi alias Salminah Nanlohy (istri pertama) memperoleh 2/32;
 - 7.2 Reny binti dr. Efu Aza alias Reni Aza binti Efu Aza (anak perempuan/Tergugat I) memperoleh 7/32;
 - 7.3 Oni Suardi Aza bin dr. Efu Aza (anak laki-laki) memperoleh 14/32;
 - 7.4 Naomi Rante binti Lumele Datu Bakka (istri kedua/Penggugat I) memperoleh 2/32;
 - 7.5 Emmi binti dr. Efu Aza (anak perempuan/Penggugat II) memperoleh 7/32;
8. Menyatakan bahwa Salomina Nanlohi alias Salminah Nanlohy meninggal pada tanggal 16 Maret 2006;
9. Menetapkan ahli waris Salomina Nanlohi alias Salminah Nanlohy adalah Oni Suardi Aza bin dr. Efu Aza (anak laki-laki) dan Reny binti dr. Efu Aza alias Reni Aza binti dr. Efu Aza (anak perempuan/Tergugat I);
10. Menetapkan harta warisan (tirkah) Salomina Nanlohi alias Salminah Nanlohy adalah 1/3 (seper tiga) bagian dari harta bersama pada diktum amar angka 3 (tiga) ditambah dengan 2/32 (dua per tiga puluh dua) bagian yang ditetapkan pada diktum amar putusan angka 7.1 (tujuh titik satu);
11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Salomina Nanlohi alias Salminah Nanlohy adalah sebagai berikut:
 - 11.1 Oni Suardi Aza bin dr. Efu Aza (anak laki-laki) memperoleh 2/3;
 - 11.2 Reny binti dr. Efu Aza alias Reni Aza Binti dr. Efu Aza (anak perempuan/Tergugat I) memperoleh 1/3;
12. Menyatakan Oni Suardi Aza bin dr. Efu Aza meninggal pada tanggal 26 April 2020;

Halaman 4 dari 12 Putusan No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menetapkan ahli waris Oni Suardi Aza bin dr. Efu Aza adalah Prayogi Efu alias Muhammad Prayogi Efu (anak laki-laki/Tergugat II);
14. Menetapkan harta warisan (tirkah) Oni Suardi Aza bin dr. Efu Aza adalah: bagian yang ditetapkan pada diktum amar putusan angka 7.3 yaitu 14/32 ditambah dengan bagian yang ditetapkan pada diktum amar putusan angka 11.1 yaitu 2/3;
15. Menetapkan harta warisan (tirkah) Oni Suardi Aza bin dr. Efu Aza pada diktum amar putusan angka 14 seluruhnya diberikan kepada Prayogi Efu alias Muhammad Prayogi Efu;
16. Menghukum para pihak berperkara untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan diktum amar putusan di atas, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka objek sengketa *a quo*, dijual lelang kemudian hasilnya dibagikan kepada pihak-pihak berperkara sesuai dengan ketentuan pada diktum amar putusan angka 7 (tujuh), angka 11 (sebelas) dan angka 15 (lima belas) di atas;
17. Menghukum para pihak atau siapa saja yang menguasai objek sengketa pada diktum amar putusan angka 3 (tiga) tersebut untuk mengosongkannya;
18. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;
19. Menolak untuk selebihnya;
20. Membebankan kepada para Penggugat, para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.192.000,- (dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) secara bersama-sama dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
 - 20.1 para Penggugat sejumlah : Rp 1.096.000,-
 - 20.2 para Tergugat I dan Tergugat II sejumlah : Rp 1.096.000,-Jumlah : Rp 2.192.000,- (dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding secara elektronik tertanggal 24 Oktober 2024;

Halaman 5 dari 12 Putusan No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding secara elektronik pada tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya;

Mengadili

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan Pembanding I dan Pembanding II/Tergugat I dan Tergugat II;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 253/Pdt.G/2024/PA Bb yang dimohonkan Banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat/Terbanding I dan Terbanding II tidak dapat diterima;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara kepada para Penggugat;

Bahwa memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding secara elektronik pada tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa para Terbanding telah mengajukan pula kontra memori banding tanggal 30 Oktober 2024 secara elektronik yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Agama Baubau tanggal 1 Nopember 2024, yang pada pokoknya;

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 253/Pdt.G/2024/PA Bb yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding secara elektronik pada tanggal 1 Nopember 2024;

Halaman 6 dari 12 Putusan No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pembanding dan Para Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 Nopember 2024;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Baubau Nomor 253/Pdt.G/2024/PA Bb tertanggal 14 Nopember 2024 baik para Pembanding maupun para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 20 Nopember 2024 dengan register Nomor 39/Pdt.G/2024/PTA.Kdi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Baubau yang dimohonkan banding ini diucapkan dalam persidangan secara elektornik pada tanggal 11 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1446 Hijriah, sedangkan permohonan banding diajukan oleh para Pembanding pada tanggal 24 Oktober 2024 atau 13 (tiga belas) hari setelah pengucapan putusan yang dihadiri oleh kedua pihak berperkara secara elektronik, berarti masih dalam tenggang waktu/masa banding dan diajukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding para Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dan juga Terbanding menguasai kepada kuasa hukumnya baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, surat kuasa tersebut telah diperiksa dan memenuhi syarat sebagaimana Surat

Halaman 7 dari 12 Putusan No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah diperiksa persyaratannya sebagai Advokat sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding tersebut baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Baubau tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus gugatan para Penggugat/para Terbanding dengan mengabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara seksama putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Bb tanggal 11 Oktober 2024, memori banding, kontra memori banding dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Legal standing para Terbanding

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Pembanding menyangkut *legal standing* para Terbanding, sebagaimana eksepsinya baik di tingkat pertama maupun pada memori banding dengan alasan, oleh karena yang menjadi dasar para Terbanding mengajukan gugatan waris dalam perkara *a quo* adalah putusan isbat nikah antara almarhum dr. Efu Aza bin Laaza dengan Naomi Rante binti Lumele Datu Bakka (Terbanding I), sebagaimana putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2861/Pdt.G/2020/PA Mks, namun terhadap putusan perkara tersebut telah

Halaman 8 dari 12 Putusan No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pembatalannya oleh Pembanding I yang perkaranya terdaftar di Pengadilan Agama Makassar Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA Mks.;

Menimbang, bahwa putusan atas perkara Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA Mks., kemudian diajukan upaya banding oleh para Pembanding di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/PTA. Mks, sebagaimana bukti T.I.II 5 sampai dengan bukti T.I.II 7, kemudian atas putusan tingkat banding perkara tersebut hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat Kasasi sebagaimana terekam dalam Sistem Informasi Perkara https://sipp.pa-makassar.go.id/index.php/detil_perkara, yang didaftarkan di Mahkamah Agung pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan Nomor 894 K/AG/2024;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Pembanding tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan emmpertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip diajukannya suatu gugatan perdata pada pokoknya harus ada dasar hukum yang mendasari gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg, demikian pula dalam gugatan kewarisan maka yang menjadi dasar hukum dalam perkara tersebut adalah adanya hubungan hukum antara pewaris dengan para ahli warisnya, sebgaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris*";

Menimbang, bahwa para Terbanding sebagai para Penggugat dalam perkara *aquo* mendasari hubungannya dengan pewaris sebagai suami istri atas dasar adanya putusan isbat nikah dari Pengadilan Agama Makassar yakni perkara Nomor 2861/Pdt.G/2020/PA. Mks, dan atas perkara tersebut telah diajukan gugatan pembatalan isbat nikah dengan perkara Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA Mks, dan terhadap putusan pembatalan isbat nikah tersebut telah diajukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Nomor 84/Pdt.G/2024/PTA Mks, yang kemudian para Pembanding mengajukan upaya hukum Kasasi pada mahkamah Agung dengan register perkara Nomor perkara 894 K/AG/2024;

Halaman 9 dari 12 Putusan No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Pembanding tersebut para Terbanding ternyata tidak menanggapi, khususnya mengenai apakah perkara Nomor 1235/Pdt.G/2024/PA Mks tersebut sedang dalam proses upaya hukum di tingkat kasasi ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa eksepsi para Pembanding atas gugatan waris para Terbanding adalah mengenai eksepsi perkara yang diajukan belum waktunya (premature exception dilatoris), dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi tentang legal standing sebagaimana yang didalilkan oleh para Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan waris para Terbanding dalam perkara *a quo* adalah prematur, maka eksepsi para Pembanding sepanjang mengenai gugatan para Terbanding prematur harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya eksepsi para Pembanding tersebut, maka eksepsi para Pembanding selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Pembanding telah dikabulkan, maka dalam pokok perkara gugatan waris para Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Bb, oleh karenanya patut untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, baik di tingkat pertama maupun Tingkat Banding, pihak yang kalah adalah para Penggugat/para Terbanding, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada para Penggugat/para Terbanding dan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada para Pembanding yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 253/Pdt.G/2024/PA.Bb, tanggal 11 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1446 Hijriah dengan mengadili sendiri:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi para Tergugat /para Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat/para Terbanding tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.192.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh kami **Drs.H. Didi Nurwahyudi, M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I.**, dan **Dra.Tumisah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Sudirman Salima**, sebagai Panitera

Halaman 11 dari 12 Putusan No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan diunggah dalam Sistem Informasi Perkara Pengadilan Tinggi Agama
Kendari, tanpa dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding.

Ketua Majelis,

TTD

Drs.H. Didi Nurwahyudi, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I.

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Tumisah

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. Sudirman Salima

Rincian Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Halaman 12 dari 12 Putusan No. 39/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)